

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagai jawaban dari permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan oleh Kejaksaan Negeri Jambi ada telah dilaksanakan dengan mematuhi prosedur yang ditetapkan. Proses ini juga melibatkan peran aktif tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk menciptakan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai lokal.
2. Kendala dalam melakukan penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan oleh Kejaksaan Negeri Jambi adalah korban tidak mau diselesaikan secara *restorative justice*, tersangka tidak mampu untuk memenuhi syarat-syarat perdamaian dan keterbatasan waktu untuk melakukan *restorative justice*.
3. Upaya mengatasi kendala dalam melakukan penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan oleh Kejaksaan Negeri Jambi adalah upaya edukasi terhadap korban agar memahami manfaat dan tujuan dari *restoratif Justice*, mengupayakan syarat-syarat perdamaian yang wajar sehingga dapat dilakukan oleh tersangka dan menggunakan aplikasi daring untuk mediasi dan komunikasi antar pihak terkait

sehingga dapat mengatasi Keterbatasan waktu untuk melakukan *restorative justice*.

## B. Saran

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagai jawaban dari permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kejaksaan Negeri Jambi perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami tujuan pelaksanaan *restorative justice*.
2. Kejaksaan Negeri Jambi perlu melakukan pelatihan dan *workshop* rutin bagi jaksa, penyidik dan aparaturnya terkait mengenai filosofi, prosedur dan teknik mediasi *restorative justice* untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan.
3. Masyarakat Kota Jambi diimbau untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan, termasuk ketentuan mengenai *restorative justice*, terutama jika penyelesaian suatu kasus dilakukan dengan pendekatan restoratif.